



Analisis Kebijakan Perlindungan Data Pribadi dalam Transformasi Digital Pemerintahan di Indonesia

Hilalludin Hilalludin
Universitas Alma Ata Yogyakarta, Indonesia
Email: hilalluddin34@gmail.com

ABSTRAK

Transformasi digital pemerintahan telah mendorong pemanfaatan data dalam skala yang semakin besar untuk mendukung efektivitas pelayanan publik, integrasi sistem pemerintahan, dan pengambilan kebijakan berbasis data. Di sisi lain, perkembangan tersebut menghadirkan tantangan baru terkait perlindungan data pribadi yang menjadi salah satu isu strategis dalam tata kelola pemerintahan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perlindungan data pribadi dalam transformasi digital pemerintahan di Indonesia, mengidentifikasi tantangan implementasinya, serta mengkaji implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*literature review*). Data diperoleh dari berbagai sumber ilmiah yang meliputi artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dokumen kebijakan, dan regulasi yang relevan dengan perlindungan data pribadi dan transformasi digital pemerintahan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik *content analysis* untuk mengidentifikasi tema, pola, dan kecenderungan yang berkembang dalam literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan transformasi digital pemerintahan melalui penguatan keamanan data, peningkatan kepercayaan publik, serta penguatan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ancaman keamanan siber, integrasi data lintas instansi, dan kesiapan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola data, peningkatan kapasitas institusi, serta implementasi regulasi yang efektif untuk mewujudkan pemerintahan digital yang aman, terpercaya, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Transformasi Digital, Pemerintahan Digital, Kebijakan Publik, Tata Kelola Pemerintahan.

ABSTRACT

Digital government transformation has encouraged the extensive use of data to support public service effectiveness, government system integration, and evidence-based policymaking. However, this development has also created new challenges related to personal data protection, which has become a strategic issue in digital governance. This study aims to analyze personal data protection policies within Indonesia's digital government transformation, identify implementation challenges, and examine their implications for governance practices. The research employs a qualitative approach using a literature review method. Data were collected from various academic sources, including journal articles, books, research reports, policy documents, and regulations related to personal data protection and digital government transformation. Data analysis was conducted through content analysis to identify key themes, patterns, and trends found in the literature. The findings indicate that personal data protection plays a crucial role in supporting successful digital transformation by strengthening data security, enhancing public trust, and reinforcing the principles of transparency and accountability. Nevertheless, policy implementation continues to face several challenges, including limited human resource capacity, cybersecurity threats, cross-agency data integration issues, and institutional readiness. Therefore, strengthening data governance, improving institutional capacity, and ensuring effective regulatory implementation are essential to creating a secure, trustworthy, and citizen-oriented digital government system. Ultimately, personal data protection serves as a fundamental pillar for sustainable digital governance and public trust in the digital era.

Keywords: Personal Data Protection, Digital Transformation, Digital Government, Public Policy, Governance.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi salah satu agenda strategis dalam reformasi tata kelola pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pemerintah untuk mengadopsi berbagai sistem digital guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, transparansi, serta akuntabilitas pemerintahan. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengembangan layanan publik digital, integrasi data nasional, pemanfaatan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), serta berbagai inovasi digital lainnya menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun pemerintahan yang modern dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Digitalisasi pemerintahan tidak hanya mengubah cara pemerintah bekerja, tetapi juga mengubah pola interaksi antara pemerintah dan masyarakat yang semakin bergantung pada pemanfaatan data digital (Dorania Lumbanraja, 2020).

Di balik berbagai manfaat yang ditawarkan, transformasi digital pemerintahan juga menghadirkan tantangan baru yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan digital, berbagai data masyarakat dikumpulkan, disimpan, diproses, dan dipertukarkan antarinstansi untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efektif dan terintegrasi. Data tersebut mencakup identitas kependudukan, data kesehatan, data pendidikan, data keuangan, hingga berbagai informasi pribadi lainnya yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi. Semakin luas pemanfaatan teknologi digital dalam pemerintahan, semakin besar pula risiko penyalahgunaan data, kebocoran informasi, pencurian identitas, serta pelanggaran privasi masyarakat apabila tidak diimbangi dengan sistem perlindungan data yang memadai (Ahmad, 2026).

Fenomena kebocoran data yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa keamanan dan perlindungan data pribadi telah menjadi isu strategis dalam tata kelola pemerintahan digital. Berbagai kasus kebocoran data yang melibatkan institusi publik maupun swasta telah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menjamin keamanan data yang dikelola. Apabila perlindungan data tidak dilakukan secara optimal, maka transformasi digital yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik justru berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Nurhestitunggal & Muhlisin, 2020).

Dalam konteks tersebut, lahirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi langkah penting dalam memperkuat kerangka hukum perlindungan data di Indonesia. Kehadiran regulasi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data, mekanisme pengelolaan data pribadi, serta sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Namun demikian, keberadaan regulasi belum tentu menjamin efektivitas perlindungan data apabila implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran keamanan data, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya pengawasan, serta kompleksitas koordinasi antarinstansi pemerintah.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, sebagian besar kajian mengenai perlindungan data pribadi lebih banyak berfokus pada aspek hukum, keamanan siber,

atau implementasi teknologi informasi secara umum. Sementara itu, kajian yang secara khusus menganalisis perlindungan data pribadi dalam konteks transformasi digital pemerintahan masih relatif terbatas. Padahal, pemerintahan digital memiliki karakteristik yang berbeda karena melibatkan pengelolaan data masyarakat dalam skala besar, integrasi lintas sektor, serta tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak warga negara atas privasi dan keamanan informasi (Nurhestitunggal & Muhlisin, 2020).

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada upaya menganalisis perlindungan data pribadi tidak hanya sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai bagian integral dari keberhasilan transformasi digital pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini menempatkan perlindungan data pribadi sebagai faktor strategis yang menentukan tingkat kepercayaan publik, efektivitas pelayanan digital, dan keberlanjutan reformasi birokrasi berbasis teknologi. Dengan demikian, fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana kebijakan perlindungan data pribadi mendukung transformasi digital pemerintahan di Indonesia, mengidentifikasi berbagai tantangan implementasinya, serta mengevaluasi implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan digital yang aman, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian administrasi publik dan kebijakan digital, sekaligus menjadi referensi bagi pemerintah dalam memperkuat strategi perlindungan data pribadi sebagai fondasi utama dalam mewujudkan transformasi digital pemerintahan yang terpercaya, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak warga negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*literature review*) untuk menganalisis kebijakan perlindungan data pribadi dalam mendukung transformasi digital pemerintahan di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan kebijakan, regulasi, tantangan implementasi, serta implikasi perlindungan data pribadi dalam tata kelola pemerintahan digital (Zohri & Hilalludin, 2025). Sumber data penelitian berasal dari berbagai literatur ilmiah yang relevan, meliputi artikel jurnal nasional dan internasional, buku akademik, laporan penelitian, dokumen kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan, serta publikasi resmi yang membahas perlindungan data pribadi, transformasi digital, keamanan informasi, dan pemerintahan elektronik. Pengumpulan data dilakukan melalui proses identifikasi, seleksi, dan telaah kritis terhadap berbagai sumber yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian (Zohri & Hilalludin, 2025).

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola hubungan, serta kecenderungan yang muncul dalam berbagai literatur yang telah dikaji. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, kategorisasi temuan, interpretasi informasi, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Untuk meningkatkan validitas penelitian, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai hasil penelitian dan dokumen kebijakan yang relevan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas kebijakan perlindungan data pribadi, tantangan implementasinya dalam transformasi

digital pemerintahan, serta implikasinya terhadap pembangunan tata kelola pemerintahan yang aman, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat di era digital (Hidayat & Hilalludin, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil sintesis berbagai literatur, regulasi, dokumen kebijakan, dan penelitian terdahulu mengenai perlindungan data pribadi dalam transformasi digital pemerintahan di Indonesia, ditemukan bahwa perlindungan data pribadi telah berkembang menjadi salah satu isu strategis dalam tata kelola pemerintahan digital. Seiring meningkatnya penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), layanan publik digital, integrasi data nasional, serta pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan, pemerintah mengelola data masyarakat dalam jumlah yang semakin besar dan kompleks. Kondisi ini menjadikan data pribadi sebagai aset penting dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menghadirkan berbagai risiko yang memerlukan perlindungan hukum dan tata kelola yang kuat (Setyadi, 2019).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi tonggak penting dalam penguatan regulasi perlindungan data di Indonesia. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai hak-hak pemilik data, kewajiban pengendali data, mekanisme pemrosesan data, serta tanggung jawab institusi yang mengelola informasi pribadi masyarakat. Kehadiran kebijakan ini menunjukkan adanya kesadaran pemerintah bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada pengembangan teknologi, tetapi juga pada kemampuan negara menjamin keamanan dan privasi data warga negara.

Meskipun demikian, berbagai literatur menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan data pribadi masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa penelitian menemukan bahwa masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan, terutama terkait kesiapan infrastruktur keamanan siber, kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, serta mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan data publik. Selain itu, masih ditemukan rendahnya tingkat kesadaran keamanan data pada sebagian organisasi publik yang berpotensi meningkatkan risiko kebocoran maupun penyalahgunaan informasi pribadi (Goldsmith & Yang, 2026).

Penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi. Semakin tinggi tingkat perlindungan data yang diberikan, semakin besar pula kepercayaan masyarakat untuk memanfaatkan layanan publik berbasis digital. Sebaliknya, berbagai kasus kebocoran data yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir berpotensi menurunkan kepercayaan publik dan menghambat percepatan transformasi digital pemerintahan (Pratiwi, Fadilla, Syawal, & Zholanda, 2025).

Selain aspek keamanan, hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi juga memiliki implikasi yang luas terhadap efektivitas pelayanan publik, kualitas tata kelola pemerintahan, serta keberlanjutan inovasi digital. Pemerintah yang mampu membangun sistem perlindungan data yang kuat cenderung lebih

berhasil dalam mengembangkan layanan digital yang terintegrasi, transparan, dan dipercaya masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi tidak lagi dipandang sebagai isu teknis semata, tetapi telah menjadi bagian integral dari strategi transformasi digital pemerintahan. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, hasil penelitian dirangkum dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Temuan Utama Kebijakan Perlindungan Data Pribadi dalam Transformasi Digital Pemerintahan

No	Aspek Temuan	Hasil Kajian
1	Regulasi Perlindungan Data	UU PDP memberikan landasan hukum perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif
2	Keamanan Data	Menjadi faktor utama dalam menjaga kerahasiaan dan integritas informasi publik
3	Kepercayaan Publik	Perlindungan data yang baik meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital
4	Transformasi Digital	Perlindungan data menjadi fondasi penting dalam pengembangan pemerintahan digital
5	Kapasitas SDM	Kompetensi keamanan siber dan tata kelola data masih perlu ditingkatkan
6	Koordinasi Antarinstansi	Integrasi pengelolaan data masih menghadapi tantangan kelembagaan
7	Risiko Implementasi	Kebocoran data, serangan siber, dan penyalahgunaan informasi masih menjadi ancaman utama

Sumber: Hasil sintesis berbagai literatur dan dokumen kebijakan (2026).

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa perlindungan data pribadi memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung transformasi digital pemerintahan. Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi layanan publik tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun sistem perlindungan data yang mampu menjamin keamanan, privasi, dan hak-hak masyarakat sebagai pemilik data. Dengan demikian, perlindungan data pribadi menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan pemerintahan digital yang terpercaya, akuntabel, dan berkelanjutan.

Lebih jauh, hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perlindungan data pribadi dan keberhasilan reformasi birokrasi digital. Pemerintah yang memiliki tata kelola data yang baik cenderung mampu mengembangkan inovasi pelayanan secara lebih luas karena memperoleh tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi. Sebaliknya, lemahnya perlindungan data berpotensi menimbulkan risiko hukum, menurunkan legitimasi pemerintah, serta menghambat adopsi layanan digital oleh masyarakat. Temuan ini mengindikasikan bahwa perlindungan data pribadi harus ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda transformasi digital pemerintahan di Indonesia (Al-Baihaqi, Haironi, & Hilalludin, 2024).

Pembahasan

Perlindungan Data Pribadi sebagai Fondasi Transformasi Digital Pemerintahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi telah berkembang menjadi salah satu elemen fundamental dalam keberhasilan transformasi digital pemerintahan di Indonesia. Pada era pemerintahan digital, data tidak lagi hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi telah menjadi sumber daya strategis yang menentukan efektivitas pelayanan publik, kualitas pengambilan kebijakan, dan keberhasilan tata kelola pemerintahan. Transformasi digital yang

ditandai dengan meningkatnya penggunaan layanan elektronik, integrasi basis data nasional, serta pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan menyebabkan pemerintah mengelola data masyarakat dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi prasyarat utama dalam menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan digital (Noak, 2022).

Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori *Digital Governance* yang menempatkan data sebagai inti dari penyelenggaraan pemerintahan modern. Dalam perspektif teori ini, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah mengadopsi teknologi baru, tetapi juga oleh kemampuannya membangun sistem tata kelola data yang aman, transparan, dan akuntabel. Data yang tidak terlindungi dengan baik berpotensi menimbulkan berbagai risiko, seperti penyalahgunaan informasi, pencurian identitas, diskriminasi digital, hingga menurunnya legitimasi pemerintah di mata masyarakat (Pedamalla, 2026). Lebih lanjut, temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi memiliki hubungan yang erat dengan keberlangsungan inovasi pelayanan publik. Masyarakat hanya akan bersedia menggunakan layanan digital apabila mereka memiliki keyakinan bahwa data yang diberikan kepada pemerintah dikelola secara aman dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, perlindungan data bukan hanya persoalan teknis keamanan informasi, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan hak-hak warga negara dalam ruang digital. Oleh karena itu, transformasi digital pemerintahan harus dibangun di atas prinsip perlindungan privasi (*privacy by design*) sehingga keamanan data menjadi bagian yang terintegrasi dalam setiap kebijakan dan inovasi pelayanan publik (Hilalludin & Winarni, 2025).

Efektivitas Kebijakan Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Regulatory Governance

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah bahwa lahirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan fondasi hukum yang lebih kuat dalam pengelolaan data masyarakat di Indonesia. Kehadiran regulasi ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan digital, yaitu dari pendekatan yang sebelumnya berfokus pada pemanfaatan teknologi menuju pendekatan yang juga memperhatikan perlindungan hak-hak digital warga negara (Wiwik Anggraeni & Imelda Dian Rahmawati, 2024). Temuan tersebut dapat dianalisis menggunakan teori *Regulatory Governance*, yang menjelaskan bahwa regulasi berfungsi sebagai instrumen utama dalam mengendalikan hubungan antara negara, teknologi, dan masyarakat. Dalam perspektif teori ini, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi secara formal, tetapi juga dari efektivitas implementasinya dalam mengubah perilaku institusi dan menciptakan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang lebih komprehensif, implementasi perlindungan data pribadi masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa instansi pemerintah masih berada pada tahap penyesuaian terhadap standar tata kelola data yang baru. Selain itu, belum meratanya kapasitas keamanan informasi di berbagai lembaga publik menyebabkan tingkat perlindungan data belum sepenuhnya konsisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan perlindungan data tidak hanya bergantung pada kekuatan regulasi, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan, mekanisme pengawasan, dan komitmen organisasi dalam menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data.

Dalam perspektif administrasi publik, temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi UU PDP memerlukan pendekatan yang bersifat kolaboratif. Pemerintah perlu membangun sinergi antara regulator, instansi penyelenggara layanan publik, sektor teknologi, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem perlindungan data yang efektif. Tanpa adanya koordinasi yang kuat, regulasi berpotensi hanya menjadi instrumen normatif yang belum mampu menghasilkan perubahan substantif dalam praktik pengelolaan data publik (Wiwik Anggraeni & Imelda Dian Rahmawati, 2024).

Kepercayaan Publik sebagai Konsekuensi Strategis Perlindungan Data Pribadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu dampak paling signifikan dari kebijakan perlindungan data pribadi adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah. Kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan transformasi digital karena keberhasilan sistem digital sangat bergantung pada partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan (Utoyo, Razali, & Saksono, 2022). Temuan ini sejalan dengan teori *Public Trust Theory*, yang menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik dipengaruhi oleh persepsi mengenai integritas, kompetensi, dan akuntabilitas pemerintah. Dalam konteks pemerintahan digital, kemampuan pemerintah melindungi data pribadi masyarakat menjadi indikator penting yang mencerminkan tanggung jawab dan profesionalisme institusi publik.

Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih percaya menggunakan layanan digital ketika terdapat jaminan mengenai keamanan informasi yang mereka berikan. Sebaliknya, kasus kebocoran data yang melibatkan institusi publik berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan yang berdampak luas terhadap legitimasi pemerintah. Ketika masyarakat merasa bahwa data pribadinya rentan disalahgunakan, mereka akan lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan digital, bahkan dapat mengurangi partisipasi dalam berbagai program transformasi digital yang dijalankan pemerintah.

Dalam perspektif teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Davis, tingkat penerimaan teknologi sangat dipengaruhi oleh persepsi manfaat dan persepsi keamanan pengguna. Artinya, meskipun suatu sistem digital menawarkan berbagai kemudahan, masyarakat tidak akan menggunakannya secara optimal apabila mereka merasa bahwa keamanan datanya tidak terjamin. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi merupakan faktor yang secara langsung memengaruhi tingkat adopsi layanan digital oleh masyarakat (Alfarizi, 2025).

Tantangan Tata Kelola Data dan Keamanan Siber dalam Pemerintahan Digital

Meskipun kebijakan perlindungan data pribadi memberikan berbagai manfaat, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan infrastruktur keamanan siber, rendahnya literasi keamanan digital, meningkatnya ancaman serangan siber, serta kompleksitas pengelolaan data lintas instansi pemerintah (Utoyo et al., 2022). Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori *Socio-Technical System*, yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu sistem teknologi tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh faktor manusia, organisasi, budaya, dan lingkungan sosial yang mendukungnya. Dalam konteks perlindungan data pribadi, teknologi keamanan yang canggih tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila tidak

didukung oleh budaya keamanan informasi dan kompetensi sumber daya manusia yang memadai.

Penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu kelemahan utama dalam tata kelola data pemerintahan adalah belum meratanya kapasitas keamanan digital antarinstansi. Sebagian organisasi publik telah memiliki sistem keamanan yang relatif baik, sementara sebagian lainnya masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Kondisi ini menciptakan kerentanan dalam sistem pemerintahan digital secara keseluruhan karena keamanan data bersifat saling terhubung antarinstansi. Lebih jauh, perkembangan teknologi seperti Artificial Intelligence, Big Data, dan Internet of Things juga menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan data pribadi. Semakin banyak data yang diproses dan dipertukarkan, semakin besar pula risiko pelanggaran privasi yang dapat terjadi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan pendekatan tata kelola data yang adaptif, berbasis risiko, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat.

Implikasi Kebijakan Perlindungan Data Pribadi terhadap Good Governance

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi memiliki implikasi yang sangat luas terhadap terwujudnya prinsip-prinsip good governance dalam pemerintahan digital. Perlindungan data yang efektif tidak hanya menjaga keamanan informasi masyarakat, tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan legitimasi pemerintah (Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik & Ratnawati, 2022). Dalam perspektif teori *Good Governance* yang dikemukakan oleh UNDP, pemerintahan yang baik ditandai oleh adanya akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum. Perlindungan data pribadi berkontribusi terhadap seluruh prinsip tersebut karena memberikan kepastian hukum mengenai pengelolaan data, meningkatkan akuntabilitas institusi publik, serta melindungi hak-hak masyarakat sebagai pemilik data.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan data pribadi tidak dapat dipisahkan dari agenda transformasi digital pemerintahan di Indonesia. Perlindungan data bukan sekadar instrumen hukum atau mekanisme keamanan teknologi, melainkan fondasi utama dalam membangun pemerintahan digital yang terpercaya, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Keberhasilan transformasi digital pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga hak privasi, membangun kepercayaan publik, dan menciptakan tata kelola data yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

KESIMPULAN

Transformasi digital pemerintahan di Indonesia telah menjadikan data pribadi sebagai salah satu aset strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan data pribadi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan transformasi digital, karena tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum untuk melindungi hak privasi masyarakat, tetapi juga sebagai fondasi dalam membangun sistem pemerintahan digital yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan. Kehadiran regulasi perlindungan data pribadi memberikan arah yang lebih jelas bagi pemerintah dalam mengelola data masyarakat secara bertanggung jawab, sekaligus

memperkuat akuntabilitas institusi publik dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin kompleks. Dengan demikian, perlindungan data pribadi bukan lagi sekadar isu teknis keamanan informasi, melainkan bagian integral dari upaya mewujudkan pemerintahan digital yang berorientasi pada kepentingan warga negara.

Lebih jauh, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan perlindungan data pribadi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang kuat, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, budaya keamanan digital, serta komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola data yang baik. Tantangan berupa ancaman keamanan siber, integrasi data lintas instansi, dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut adanya pendekatan kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan perlindungan data pribadi harus diposisikan sebagai agenda strategis dalam reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan. Melalui tata kelola data yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan perlindungan hak-hak masyarakat, pemerintah tidak hanya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik sebagai modal utama dalam mewujudkan pemerintahan digital yang efektif, inklusif, dan berdaya saing di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N. R. (2026). AI-ENABLED PUBLIC GOVERNANCE IN DEVELOPING STATES: SERVICE DELIVERY GAINS, ACCOUNTABILITY RISKS, AND A PRACTICAL RISK-BASED REGULATORY MODEL. *Lex Localis - Journal of Local Self-Government*, 99–117. <https://doi.org/10.52152/wja5db40>
- Al-Baihaqi, Z., Haironi, A., & Hilalludin, H. (2024). Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Religius. *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 19(1), 1290–1295.
- Alfarizi, M. (2025). Teknologi Maju Society 5.0 dalam Tata Kelola Pertanahan Nasional untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan: Pendekatan Integratif Bibliometrik dan Kajian Literatur. *Jurnal Pertanahan*, 15(1), 87–120. <https://doi.org/10.53686/jp.v15i1.291>
- Doramia Lumbanraja, A. (2020). Urgensi Transformasi Pelayanan Publik melalui E-Government Pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi.

Administrative Law and Governance Journal, 3(2), 220–231.

<https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.220-231>

Goldsmith, S., & Yang, J. (2026). AI and the Transformation of Accountability and

Discretion in Urban Governance. *Urban Governance*, S2664328626000069.

<https://doi.org/10.1016/j.ugj.2026.02.005>

Hidayat, H., & Hilalludin, H. (2024). Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Guru

dalam Pendidikan Indonesia. *Jurnal Motivasi Pendidikan Dan Bahasa*, 2(3), 179–

186.

Hilalludin, H., & Winarni, D. (2025). Perspektif Masyarakat terhadap Fenomena Balita

yang Ditinggal Bekerja: Studi Kasus Dusun Nganyang. *Sosial Simbiosis: Jurnal*

Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik, 2(1), 106–115.

Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik, J. G., & Ratnawati, S. (2022). Pengembangan

Model dan Strategi Reformasi Birokrasi Yang Berorientasi Pada Pelayanan

Publik Untuk Mewujudkan Good Governance di Daerah. *Governance, JKMP*

(*Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik*), 2(1), 11–19.

<https://doi.org/10.38156/gjkmp.v2i1.32>

Noak, P. A. (2022). DIGITALISASI BIROKRASI DALAM WILAYAH PUBLIK DAN

MASYARAKAT SIPIL MENYONGSONG PEMILU TAHUN 2024. *Jurnal Ilmiah*

Widya Sosiopolitika, 4(2), 132. <https://doi.org/10.24843/JIWSP.2022.v04.i02.p05>

Nurhestitunggal, M., & Muhlisin, M. (2020). Penyederhanaan Struktur Birokrasi:

Sebuah Tinjauan Perspektif Teoretis dan Empiris Pada Kebijakan Penghapusan

Eselon III dan IV. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 4(1), 1–20.

<https://doi.org/10.37950/jkpd.v4i1.100>

- Pedamalla, P. S. R. (2026). Artificial Intelligence in Public Administration: Challenges, Risks, and Governance Implications. *Advanced International Journal for Research*, 7(1), 3778. <https://doi.org/10.63363/aijfr.2026.v07i01.3778>
- Pratiwi, B., Fadilla, N. N., Syawal, I. N., & Zholanda. (2025). The Implementation of Personal Data Protection Policy within Indonesia's Digital Legal System. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(2), 844–859. <https://doi.org/10.51903/2r46zv36>
- Setyadi, M. W. R. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Birokrasi dan Implementasi Electronic Government Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Cilegon. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 7(2), 129–142. <https://doi.org/10.30656/sawala.v7i2.1094>
- Utoyo, A. W., Razali, G., & Saksono, E. H. (2022). Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Birokrasi Kelas Dunia untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Jakarta. *Jurnal Mahardika Adiwidia*, 1(2), 119–126. <https://doi.org/10.36441/mahardikaadiwidi.v1i2.1081>
- Wiwik Anggraeni & Imelda Dian Rahmawati. (2024). Reformasi Birokrasi: Penerapan Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Masip: Jurnal Manajemen Administrasi Bisnis Dan Publik Terapan*, 2(3), 31–44. <https://doi.org/10.59061/masip.v2i3.734>
- Zohri, M., & Hilalludin, H. (2025). Ekonomi Islam Masa Kini: Antara Regulasi, Gaya Hidup, dan Teknologi Sosial. *TAKAFUL: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 33–44.